



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 174 TAHUN 2014

**TENTANG
PENETAPAN SEMBILAN INOVASI TERBAIK PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2014**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sembilan Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN SEMBILAN INOVASI TERBAIK PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014.**

PERTAMA : Menetapkan Sembilan Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Tahun 2014 sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2014

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Abubakar

Lampiran Kep-Menteri PANRB
Nomor 174 Tahun 2014
Tanggal 22 April 2014

**SUSUNAN SEMBILAN
INOVASI TERBAIK PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014**

No	Judul Inovasi	Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Kategori
1.	<i>Surabaya Single Window</i>	Kota Surabaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Format Kendali Hulu Hilir	Provinsi Aceh	Peningkatan Akuntabilitas, Kapasitas, dan Kinerja Aparatur
3.	Sistem Pendaftaran Jaminan Fiducia Online	Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.	Aksi Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi pada Jembatan Timbang	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Anggkutan Jalan Rara Provinsi Jawa Timur	Pencegahan Korupsi
5.	Km 0 <i>Pro Poor</i>	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.	Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar	Kota Banjarbaru	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.	Kampung Media Penyebarluasan Inovasi Berbasis Komunitas	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8.	<i>Government Resources Management System</i>	Kota Surabaya	Pencegahan Korupsi
9.	Pelayanan Karantina Ikan PASTI (Profesional, Akuntabel, Santun, Tranfaran, Inovasi)	Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pencegahan Korupsi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

